



PENETAPAN
NOMOR: 0020/Pdt.P/2016/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Lany Yudhani Catur Prasetyowati binti Sukandar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Palembang RT.16 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa serta mempelajari seluruh alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Februari 2016 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA Botg. Pemohon mengajukan permohonan Hak Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suyanto bin Supardi pada tanggal 22 Juni 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 583/81/VI/2002;

Halaman 1 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: Shalza Andin Fajrislia binti Suyanto, lahir di Semarang pada tanggal 21 Januari 2003;
3. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007 suami Pemohon Suyanto telah meninggal dunia di Jalan Srinindito Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah karena Kecelakaan;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih berada dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Martinus Jacob Pattiwael bin Lukas pada tanggal 01 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:494/02/XI/2012;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengambilan pensiunan dari almarhum Suyanto;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama: Shalza Andin Fajrislia binti Suyanto, lahir di Semarang pada tanggal 21 Januari 2003;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa almarhum Suyanto bin Supardi adalah Anggota ABRI dan Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menerima dana pensiun dari kantor almarhum Suyanto bin Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 583/81/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shalza Andin Fajrislia Nomor 3114/TP/2003 tanggal 01 Mei 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Bukti P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suyanto Nomor:474.3/982 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Semarang Barat Pemerintah Kota Semarang (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martinus J P Nomor 6474021204120008 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Bukti P. 4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Gendhojono Wafih Wibowo bin Sulandar**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suyanto memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suyanto meninggal dunia pada tahun 2007 karena kecelakaan;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Suyanto tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2012;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus dana pensiunan almarhum Suyanto;

2. Y.A Suwarti binti Sumarno, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suyanto telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon dan Suyanto memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sampai sekarang anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2012;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus dana pensiunan almarhum Suyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang segala sesuatu yang menjadi konsekuensi hukum atas permohonan tersebut, namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Penetapan Perwalian atas anak perempuan Pemohon dengan Suyanto bin Supardi yang bernama **Shalza Andin Fajrislia binti Suyanto** karena anak tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak perempuan yang bernama **Shalza Andin Fajrislia binti Suyanto** sehingga dapat digunakan untuk mengurus dana pensiun Suyanto bin Supardi yang merupakan bapak kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa almarhum Suyanto bin Supardi adalah Anggota ABRI dan Pemohon memerlukan Penetan Perwalian dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menerima dana pensiun dari kantor almarhum Suyanto bin Supardi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P. 1) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suyanto dimana alat bukti

Halaman 5 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti Pemohon dan Suyanto adalah suami isteri yang sah sehingga kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P. 2) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran **Shalza Andin Fajrislia**, dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti bahwa Shalza Andin Fajrislia adalah anak kandung dari Pemohon (Lany Yudhani Catur Prasetyowati) dengan Suyanto sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P. 3) yang merupakan Surat Keterangan Kematian **Suyanto** yang secara materiil menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober tahun 2007 Suyanto telah meninggal dunia karena kecelakaan, namun pada saat persidangan Pemohon hanya menyerahkan fotokopi dari surat tersebut tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P. 4) yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Martinus JP yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari Martinus JP yang hidup selayaknya sebuah keluarga dengan seorang anak bernama Shalza Andin Fajrislia, namun pada saat persidangan Pemohon hanya menyerahkan fotokopi dari surat tersebut tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat

Halaman 6 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan almarhum Suyanto memiliki seorang anak yang masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dan untuk mendapatkan dana pensiun dari almarhum Suyanto maka Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lany Yudhani Catur Prasetyowati dengan Suyanto adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Shalza Andin Fajrislia;
- Bahwa Suyanto telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena kecelakaan;
- Bahwa selama ini Shalza Andin Fajrislia berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan yang akan digunakan untuk mengurus dana pensiun almarhum Suyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun mengingat bahwa

Halaman 7 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk mendapatkan pensiun dari almarhum Suyanto, maka Majelis Hakim menilai bahwa demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak maka Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: **Shalza Andin Fajrislia binti Suyanto**, lahir di Semarang pada tanggal 21 Januari 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriah., oleh kami **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FITRIAH AZIS, S.H** dan **FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAERUL ASLAM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

FITRIAH AZIS, S.H

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

TTD

HAERUL ASLAM, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 166.000,00

**Bontang,
Salinan Penetapan ini Sesuai Aslinya
Panitera.**

H.MURSIDI, S.H., M.HUM

Halaman 9 dari 9 halaman Pen.0020/Pdt.P/2016/PA Botg